

KEUNGGULAN MADRASAH SEBAGAI INSTITUSI PENDIDIKAN

Akhnad Zaeni*

Abstrak: Dalam sejarahnya, sebagai institusi pendidikan, pesantren dan madrasah mendapat rintangan besar dari kaum penjajah. Ketidaksukaan pemerintah Kolonial Belanda terhadap pesantren dan madrasah pada hakikatnya terletak pada proses pembelajaran yang mengarah pada pembentukan kepribadian muslim, dimana salah satu gejala kepribadian muslim adalah tertanamnya jiwa patriotisme *wathaniyah* dan *diniyah*. Karena itu, pesantren dan madrasah menjadi institusi pendidikan Islam yang berbahaya bagi kelangsungan daerah jajahan. Tak heran pula, institusi pendidikan Islam semacam pesantren dan madrasah selalu mendapat perlakuan diskriminatif dari kaum penjajah bahkan masih terasa hingga kini. Padahal, harus diakui, peranan pesantren dan madrasah telah nyata-nyata memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Institusi, Madrasah, pendidikan

Pendahuluan

Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu al-Qur'an Surat al-'Alaq ayat 1-5, memberi isyarat bahwa proses pembelajaran sejatinya telah jauh dideklarasikan Islam. Di sini, kata *iqra'* mempunyai asumsi *declaration of the movement of the elimination of illiteracy*, yakni deklarasi gerakan pembebasan manusia dari buta huruf (Zamroni, 2001: 36).

Nabi Muhammad SAW dijadikan Allah selain sebagai Rasul juga sebagai pendidik. Sikap, pendekatan dan metode pendidikan yang beliau terapkan sangat sesuai dengan kondisi saat itu. Beliau memulai proses pendidikan dari keluarga dekatnya, kemudian sahabat-sahabatnya yang berpusat di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam, masjid dan tempat-tempat lain secara terbuka. Seiring dengan berkembangnya zaman, tempat pembelajaran umat Islam mengalami dinamika yang terus berjalan. Pasca wafatnya Rasulullah SAW muncul institusi pendidikan Islam, seperti *Zawiyah*, *Ribat*, *Marasah*, dan sebagainya.

Madrasah sebagai institusi pendidikan dikenal sejak pemerintahan Dinasti Saljuk 1065-1067 (Nata, 2004: 31), dengan nama Madrasah Nidhomiyah, walaupun sebelumnya telah berdiri madrasah-madrasah lain di Nizapur (Asroka, 1999:100).

Dalam konteks keindonesiaan, pendirian madrasah memiliki kesejarahan tersendiri. Pondok Pesantren sebagai institusi pendidikan yang bersifat *indigenous* dianggap sebagian orang tidak layak untuk dikembangkan (Strenbrikn, 1986: 3). Berbarengan dengan tuntutan modernisasi pendidikan Islam, KH Hasyim Asyari dan KH.A Dahlan mendirikan pendidikan Islam yang berbeda dari pendahulunya. K.H Hasyim Asyari mengembangkan pendidikan Madrasah di lingkungan pesantren sedangkan K.H. A. Dahlan mendirikan pendidikan sekolah di Yogyakarta.

* Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Sejak berdiri madrasah di Indonesia cenderung adanya kepentingan politis yang menonjol ketimbang kepentingan mencerdaskan anak bangsa. Madrasah dicurigai oleh Belanda sebagai wadah pengkaderan anak bangsa untuk mengusir dan melawan penjajah (Zuhairinin, 1985: 195), begitu pula pasca kemerdekaan masih kuatnya dikotomi pendidikan, bahkan legalitas madrasah dipertanyakan, sehingga dibutuhkan perjuangan yang panjang untuk dijadikan institusi pendidikan yang sejajar bahkan lebih baik dari institusi pendidikan sekolah.

Metode Penelitian

Secara methodologis penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian *library reseach*, sehingga data-data bersumber pada perpustakaan khususnya buku-buku sejarah pendidikan (Islam), bahkan bahan-bahan lain yang terkait dengan kajian penelitian ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif, yaitu pengungkapan dan pemaparan data serta fakta sehingga dengan keadaan untuk membandingkan dua institusi yang berbeda maka penulis menggunakan metode komperatif untuk mengeneralisasi terhadap terapan-terapan teori (Muhajir, 1996: 88). Dalam penelitian ini, penulis mencoba memaparkan institusi pendidikan era pra-kemerdekaan sampai pada pasca kemerdekaan melalui berbagai hal kebijakan pemerintah dalam mensejajarkan madrasah dengan sekolah serta membandingkan *outcame* yang dicapai tatkala pemberlakuan kebijakan seimbang dengan indikasi penguasaan materi, pembentukan pribadi yang beriman dan bertaqwa dan prilaku kebangsaan.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini mempunyai ciri khas pada pencapaian tujuan yakni mendiskripsikan prinsi-prinsip secara umum yang melandaskan pada perwujudan gejala yang muncul dalam kehidupan manusia (Suparlan, 1993: 19). Oleh karena itu sasaran penelitian ini adalah pola-pola yang berlaku dan menyolok berdasarkan atas perwujudan dan gejala-gejala yang ada pada kehidupan manusia dalam bidang pendidikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Dinamika Madrasah sebagai Institusi Pendidikan di Indonesia

Pada masa penjajahan, madrasah tidak mendapat perhatian pemerintah, karena dianggap menjadi wadah pengkaderan generasi untuk mengusir dan melawan penjajah lewat pintu jendela ilmu pengetahuan yang diajarkan Madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama *ansich* tetapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum yang selama itu tidak pernah diajarkan di lingkungan pesantren.

Pada masa kemerdekaan muncul inisiatif aturan tentang kehidupan beragama dan membutuhkan kementerian tersendiri, sehingga lahir Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Peran dan Tugas Departemen Agama di samping mengurus tentang kehidupan beragama bagi warga negara Indonesia juga membina dan menyelenggarakan Pendidikan Islam. Pendidikan Islam berjalan sebagaimana proses pembelajaran sebelumnya yakni di pondok pesantren dan madrasah-madrasah, dan mendapat pembinaan dari Departemen Agama. Adapun proses pembelajaran pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah umum dapat diajarkan manakala mendapat permintaan dari orang tua/wali murid

minimal sepuluh orang. Kebijakan ini semakin pudar tatkala partai politik yang berhaluan Ateisme (PKI) dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah Orde Baru, sehingga keberadaan madrasah di bawah naungan dan pembinaan Departemen Agama semakin kokoh. Hal ini terbukti tatkala pemerintah mencanangkan wajib belajar 6 tahun maka Departemen Agama mendirikan Madrasah Wajib Belajar (MWB) di pesantren-pesantren dan daerah basis Islam pada tahun 1958. Kemudian, terbit peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963 Madrasah Wajib Belajar menjadi Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan sekolah negeri dan swasta di mata undang-undang (Danasaputra, 1984/1984: 9). Bahkan, pada lingkungan pesantren dan daerah-daerah tertentu berdiri MTs AIN dan MAAIN, SPAIN dan sejenisnya (Zuhairini, 1996: 65), kemudian nama-nama tersebut disederhanakan menjadi MIN, MTsN dan PGAN.

Pada tahun 1970-an kecenderungan masyarakat Indonesia dalam proses pembelajaran mengarah pada legal formal (ijazah), agar dapat memasuki dunia kerja, sedangkan ijazah Madrasah belum mendapat pengakuan utuh dari pemerintah dikarenakan *subject matter* (kurikulum) masih didominasi oleh mata pelajaran agama dengan perbandingan 70% mata pelajaran (mapel) agama dan 30% mapel umum, maka minat belajar masyarakat di pesantren dan madrasah menurun. Untuk menghidupkan etos belajar umat Islam pada madrasah terbitlah SKB tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri P dan K dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1975, kemudian terbitlah kurikulum 1975 (Ratuprawiranegara, 1982: 80) yang memuat 30% pelajaran agama dan 70% pelajaran umum. Terbitnya SKB tiga Menteri bagaikan jamur di musim hujan, dimana pondok pesantren dan madrasah sebagai pendidikan formal dibanjiri para santri dari berbagai daerah sehingga terkesan hidup dan ramai, sebaliknya pesantren yang tidak mengelola pendidikan formal tergolong lesu, kecuali pesantren yang memiliki kekhususan (*takhasus*).

Upaya pengembangan kurikulum madrasah terus dilakukan (Tafsir dkk, 2004: 53) bahkan hampir setiap pergantian menteri maka ganti kurikulum dan kebijakan, bahkan sampai terbitnya UU No. 2 tahun 1989 masih terjadi polemik. Hal ini, di satu sisi, merupakan keberuntungan umat Islam dimana madrasah mendapat pengetahuan yang sama di mata undang-undang, namun disisi lain memandang sinis dengan mengatakan bahwa terbitnya UU no. 2 tahun 1989 sebagai upaya pengkerdilan mata pelajaran Agama (Islam). Status madrasah sama dengan sekolah, hanya saja perlakuan pemerintah terhadap madrasah belum sama, sehingga madrasah masih tetap dimarginalkan masyarakat dan alokasi pembiayaan pendidikan yang dapat mempengaruhi *output* dan *outcome*.

Untuk mengantisipasi keberadaan madrasah dalam ilmu keislaman Menteri Agama (pada saat itu dijabat Munawir Syadali) mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) disertai berbagai penunjang dan fasilitas yang tercukupi bahkan beasiswa yang memadai, terbukti *output* dan *outcome* MAPK menjadi calon ulama intelek, dan intelek ulama dapat dirasakan. Namun, langkah baik ini sebatas usia menteri yang membuat kebijakan, selesai menjabat maka selesai pula program tersebut, sehingga terkesan hanya sebatas kelinci percobaan. Berbagai alasan muncul, bahwa MAPK dihapus, karena belum dicatat pada lembaran negara, sehingga BAPENAS tidak mau mengalokasikan anggaran,

sehingga daripada menanggung beban banyak biaya, maka penyelenggaraan MAPK dibubarkan atau dilebur kembali menjadi MA Konvensional.

Dalam rangka mensiasati anggapan pengkerdilan mata pelajaran Agama dengan Islamisasi Ilmu Pengetahuan pada Kurikulum 1994, maka Departemen Agama menerbitkan buku pengetahuan umum bernuansa Islami, namun pada kenyataannya guru bidang studi/mata pelajaran memiliki *background* pendidikan yang tidak sama tentang pengetahuan Islam terutama guru-guru di luar alumni selain IAIN/STAIN. Demikian pula guru-guru Pendidikan Agama Islam yang menguasai ilmu agama belum tentu menguasai pengetahuan umum. Oleh karena itu kebijakan tinggal kebijakan, tidak dapat berjalan semestinya.

Pada era reformasi, kelangsungan penyelenggaraan pendidikan madrasah dipertaruhkan antara pola sentralisasi dan desentralisasi. UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang keseimbangan keuangan daerah menjadikan kebingungan antara wewenang pusat dan daerah. Departemen Agama merupakan salah satu departemen yang masih sentralisasi, namun jika dilihat dari konteks penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian tugas Depag, sehingga kewenangan yang mengelola pendidikan adalah Departemen Pendidikan Nasional dimana dalam operasionalnya diserahkan ke daerah masing-masing, namun terkesan perlakuan pemerintah terhadap madrasah masih menjadi persoalan besar. Departemen Agama masih mempertahankan penyelenggaraan pendidikan karena faktor historis yang kuat, sedangkan tuntutan masyarakat akar bawah, menginginkan penyelenggaraan pendidikan yang sama tanpa membeda-bedakan institusi pengelolanya, namun tarik ulur masih berlanjut walaupun telah terbit UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

B. Penyelenggaraan Madrasah yang Baik

Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan madrasah. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut:

1. Adanya Visi, Misi dan Tujuan yang Jelas

Suatu lembaga, apapun namanya, apalagi lembaga pendidikan Islam (madrasah) harus mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas (Zayadi dan Aceng Abdul Azis, 2004: 113). Visi, misi dan tujuan itu harus benar-benar diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran lembaga pendidikan (madrasah) yang bersangkutan, mulai dari pimpinan (*Top Leader*) sampai dengan yang paling bawah. Visi, misi dan tujuan ini sangat penting karena ia merupakan target sasaran yang harus dicapai dan diperjuangkan.

Secara umum visi adalah kemampuan untuk melihat inti persoalan, atau kemampuan untuk melihat ke depan (*The power of looking a head*). Visi juga berarti kristalisasi dan formulasi nilai-nilai fundamental tentang gambaran keadaan masa depan, dimana lembaga itu diarahkan kepadanya. Dalam hal ini visi pendidikan madrasah merupakan suatu pegangan yang mampu memberi arah bagaimana pendidikan madrasah akan memberdayakan dirinya dalam menghadapi tantangan perubahan dan sekaligus merupakan penuntun bagi segenap jajaran pengelola madrasah itu dalam menyongsong masa depan, yaitu milineum III.

Misi adalah tugas yang harus diemban sebagai suatu kewajiban untuk dilaksanakan, demi tercapainya visi dan tujuan yang dicita-citakan. Misi juga berarti gambaran produk dari kegiatan yang harus dilaksanakan. Sedangkan tujuan biasanya lebih bersifat operasional.

2. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas

Pada umumnya, masalah berat yang dihadapi oleh madrasah adalah terbatasnya tenaga pendidikan yang bermutu dan profesional. Tidak sedikit madrasah yang kualitas gurunya tidak memadai. Padahal ilmu pengetahuan itu terus berkembang, tetapi guru-gurunya tidak mengikuti perkembangan itu, sehingga apa yang dia sampaikan sudah ketinggalan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi (Sholeh dkk, 2004: 4). Madrasah yang baik harus dikelola oleh SDM yang baik. Guru-guru harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang keguruan dan bermutu (Tholkhah dan Ahmad Barizi, 2004: 218). Karyawan Madrasah harus sesuai dengan bidang tugas yang dibutuhkan. SDM yang berkualitas ini tidak saja dari segi penguasaan terhadap materi atau ilmu pengetahuan sesuai bidang studi yang diajarkannya, tetapi juga berkualitas dari segi kepribadian, dedikasi dan semangat pengabdian serta dari segi kreatifitas dan loyalitas (Zayadi dan Aceng Abdul Azis, 2004: 25). Untuk menjangkau hal ini diperlukan rekrutmen pegawai yang didasarkan pada pendekatan kualitatif dan obyektif, bukan atas dasar teman, kerabat atau yang lainnya.

3. Sarana dan Prasarana yang Cukup Memadai

Madrasah yang baik harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai (Sholeh, 2004: 72). Sebab sulit rasanya atau kecil kemungkinannya mengharap hasil yang bermutu dan memuaskan tanpa dibarengi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan yang telah direncanakan.

Pada umumnya sarana dan prasarana madrasah masih terbatas pada sarana dan prasarana pokok saja, bahkan itu pun kurang memadai, apalagi memenuhi atau melebihi dari standar yang diharapkan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, termasuk lingkungan sekitar sebagai alat peraga langsung yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.

4. Biaya yang Cukup Memadai

Biaya atau dana juga merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam pengelolaan madrasah, bahkan untuk lembaga apapun namanya (Sholeh, 2004: 70). Oleh karena itu madrasah perlu membuat rencana anggaran sedemikian rupa, sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan. Mengenai besar kecilnya biaya sebenarnya sangatlah relatif, bisa saja lembaga pendidikan tertentu menggunakan biaya yang mahal, tetapi mutunya rendah karena cara pengelolaannya tidak profesional. Sebaiknya biaya rendah atau wajar tetapi menghasilkan mutu lulusan yang bermutu.

Namun demikian di zaman seperti sekarang ini faktor biaya perlu direncanakan dan diperhitungkan betul. Karena bagaimanapun juga, tanpa didukung biaya yang cukup, kegiatan pendidikan akan banyak mengalami hambatan. Masalahnya bagaimana agar biaya itu dapat terpenuhi namun tanpa membebani orang tua secara menyeluruh, tetapi dibebankan sesuai kemampuan dengan standar yang tentunya sudah ditetapkan. Di sinilah pentingnya subsidi silang.

5. Faktor Lain

Faktor lain yang ikut mempengaruhi bagaimana madrasah itu dapat dikelola dengan baik antara lain adalah faktor latar belakang pendidikan dan ekonomi orang tua siswa, serta faktor lingkungan.

Bagaimanapun juga latar belakang pendidikan dan ekonomi orang tua siswa sangat mempengaruhi bagaimana madrasah dapat dikelola dengan baik. Apabila latar belakang pendidikan dan ekonomi orang tua rendah, barangkali akan lebih sulit mereka ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan Madrasah. Sebaliknya apabila latar belakang pendidikan dan ekonomi orang tua siswa baik (kelas menengah), maka akan lebih memungkinkan untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan program madrasah.

Demikian halnya dengan lingkungan. Lingkungan yang aman dan nyaman ikut membuat suasana kondusif bagi pengelola madrasah yang baik.

Apabila faktor-faktor di atas terpenuhi, barulah madrasah dapat dikelola dengan baik. Madrasah yang dikelola dengan baik, tentunya akan dapat berhasil dengan baik pula sesuai dengan harapan yang diinginkan.

C. Kelebihan Madrasah terhadap Sekolah

Untuk menentukan kelebihan sesuatu dibutuhkan pisau bedah yang tajam agar terhindar dari subjektivitas penilaian, terhadap perbandingan model madrasah dengan model sekolah dapat dilihat dari berbagai tinjauan.

1. Tinjauan Historis

Madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk rakyat (masyarakat), berbeda dengan sistem pendidikan sekolah. Hal ini terbukti bahwa jumlah madrasah swasta lebih banyak daripada sekolah (hampir 80%), belum lagi madrasah swasta yang dinegerikan oleh pemerintah (Depag RI, 2000: 87-88). Hal ini membuktikan bahwa peran serta masyarakat pada madrasah sangat tinggi, karena masyarakat Islam mempunyai beban moral dan kewajiban pada generasi penerusnya untuk mendidik dan membinanya agar terwujud anak sholeh baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penyelenggaraan madrasah didasari oleh faktor teologis yang mendalam bahwa, “Barang siapa yang memberi kemudahan jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga”, sehingga tidak terdengar madrasah yang gulung tikar sebagaimana yang terjadi pada sekolah umum (Sholeh, 2004: 72).

Konsep demokrasi pendidikan dan *School Based Management* (MBS), lahir dari pendidikan madrasah dimana elemen masyarakat dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah, baik dari kurikulum, pengadaan tenaga edukatif, tanggung jawab sarana prasarana, pembiayaan dan rencana pembangunan ke depan. Jika keterlibatan masyarakat Islam tingkat ekonominya tinggi maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pengelola madrasah, sebaliknya semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat muslim terhadap madrasah maka lamban untuk menopang kemajuan madrasah.

Ironisnya tingkat ekonomi masyarakat muslim rendah sehingga terkesan pada peran penyelenggaraan madrasah masih rendah, dilihat dari kacamata material, namun secara emosional religius sangat antusias, sehingga masyarakat muslim tetap eksis memasukkan anaknya ke satuan jenjang pendidikan madrasah.

2. Tinjauan Kebijakan Pemerintah

Dikotomi pendidikan di Indonesia sulit dihindarkan (Tholhah dan Ahmad Barizi, 2004: 24), sehingga masih terasa sentimen kebijakan terhadap pendidikan Islam. Kalau dilihat dari monografis, penduduk Indonesia mayoritas Islam, namun realita penentuan kebijakan masih dipertanyakan artinya belum menyentuh kepentingan umat Islam terutama dalam kebijakan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama.

Perkembangan kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam (madrasah) fase demi fase mengalami perubahan yang signifikan sejak terbitnya SKB 3 Menteri (tahun 1975) tentang perubahan kurikulum, dilanjutkan dengan kesamaan status madrasah dengan sekolah, UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional serta terbitnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, cukup dirasakan oleh masyarakat Islam, namun masih terdapat pemberlakuan kebijakan yang belum merata terhadap satuan dan jenjang pendidikan madrasah.

Muncul berbagai alasan, baik yang dilontarkan oleh eksekutif maupun legeslatif tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan antara Departemen Pendidikan Nasional dengan Departemen lain. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintahan secara sentralisasi dan desentralisasi (Sholeh, 2004: 125).

Dampak unit penyelenggara pendidikan dari berbagai departemen menyebabkan perencanaan anggaran masih dilakukan secara parsial. Padahal pada departemen yang tidak khusus menangani pendidikan masih banyak unit-unit kegiatan lain yang lebih banyak menyedot biaya, sehingga *cost benefit* untuk pendidikan sangat rendah berbeda dengan Departemen Pendidikan Nasional.

Departemen Agama sebagai salah satu departemen yang masih menganut sistem sentralisasi masih menangani penyelenggaraan pendidikan sehingga tatkala permasalahan pendidikan madrasah digulirkan di tingkat daerah, selalu dijawab hal tersebut menjadi kewenangan pusat, karena Departemen Agama masih sentralistis, begitupula tatkala disampaikan ke pusat (Depag RI) tidak ada realisasinya, *wal hasil* “gigit jari”, yang lain mendapat bantuan sedangkan madrasah belum mendapat bantuan akibat birokrasi yang membingungkan (Praja, 2005: 1).

Kewenangan penyelenggaraan pendidikan masih diperdebatkan, dimana pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Ungkapan tanggungjawab menjadi alasan satuan dan jenjang pendidikan antara negeri dan swasta. Jika sekolah atau madrasah negeri menjadi tanggungjawab pemerintah, sedangkan sekolah atau madrasah swasta menjadi tanggungjawab masyarakat. Ungkapan tersebut muncul tatkala sekolah/madrasah negeri memerlukan bantuan penyelenggaraan pendidikan lewat BP3/Komite Sekolah bahwa pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Sebenarnya redaksi tanggungjawab pendidikan tersebut tidak usah diperdebatkan terus menerus, namun yang terpenting adalah keadilan dan pemerataan kesempatan belajar tanpa memandang negeri dan swasta, sehingga tatkala standarisasi mutu pendidikan secara nasional diberlakukan tidak diperdebatkan.

Dari uraian tersebut, jika 80% madrasah swasta yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara diperlakukan sama seperti layaknya sekolah/madrasah negeri oleh pemerintah, niscaya tidak terkesan madrasah itu *marginal* dan tradisional,

karena yang ditemui masyarakat desa institusi pendidikan sekolah lebih *mentereng* dan dibiayai pemerintah maka lebih suka memilih sekolah ketimbang madrasah kecuali pada daerah religius, itu pun masih dicari celah kelemahan agar dapat diberi pendidikan sekolah, bukan memperkuat pendidikan madrasah yang sudah ada.

3. Tinjauan *Subject Matter*

Pengembangan kurikulum berdampak pada alokasi muatan mata pelajaran yang diajarkan. Kurikulum madrasah telah mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dari *civil effect* ijazah madrasah sampai pada kesetaraan madrasah dengan sekolah, bahkan Dirjen Binbaga Depag RI mensiasati UU No. 2 tahun 1989 menyebutkan bahwa MI adalah Sekolah Dasar (SD) berciri khas keagamaan dan seterusnya (Depag RI, 2003: 59). Hal ini memberi arti bahwa materi pelajaran di sekolah umum sama dengan madrasah yang membedakan adalah mata pelajaran agama (Islam) (Muhlisin, 2003: 126)

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah-sekolah umum hanya diajarkan dua jam pelajaran dalam satu minggu, namun pada madrasah terinci menjadi beberapa mata pelajaran seperti Qur'an Hadist, Fiqih, Aqidah Akhlak, Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Pemecahan mata pelajaran pendidikan agama Islam pada madrasah diharapkan mampu memperkuat keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa (Allah), sehingga tujuan pendidikan Islam dapat terwujud yakni membentuk manusia seutuhnya atau kepribadian muslim. Berbeda dengan pandangan yang fanatik bahwa perubahan kebijakan dan kurikulum dewasa ini dalam rangka menggerogoti keimanan dan ketaqwaan umat Islam. Begitu pula dengan beban alokasi materi pelajaran di madrasah menjadi penyebab madrasah tidak mampu bersaing dengan pendidikan sekolah dikarenakan sarat mata pelajaran.

Realitas moral peserta didik secara umum di era globalisasi dan informasi menunjukkan bahwa tawuran remaja dan anak sekolah berawal dari peserta didik dan alumnus pendidikan sekolah, walaupun terjadi pada pendidikan madrasah terbilang rendah/sedikit, hal itu terjadi karena peranan keagamaan yang sangat rendah, sehingga memungkinkan untuk melanggar aturan atau norma agama.

4. Tinjauan Tujuan Pendidikan

a. Makna Tujuan

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tujuan sama maknanya dengan maksud atau sasaran yang ingin dituju ke arah tertentu (Poerwadarminta, 1980: 1094-1093). Atas makna tujuan seperti itu, maka Zakiyah Darajat (1996: 29) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah sesuatu yang diharapkan dapat tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan dilaksanakan. Karena tujuan memiliki sasaran dan target tertentu yang dituju atau yang hendak dicapai, maka perumusan tujuan selain harus bersifat imajinatif, juga harus dapat diukur (dievaluasi) dan dapat dilaksanakan. Conny R. Semiawan (1995: 121) menyebutkan bahwa tujuan merupakan operasionalisasi dari visi. Visi disebutkannya harus disusun berdasarkan kerangka kerja yang imajinatif, linier, dapat diukur keberhasilannya dan dapat diujicobakan. Sebagai apapun tujuan yang ditetapkan, tetap akan sulit dilakukan dan dievaluasi hasilnya, apabila perumusannya tidak mencerminkan realitas dari sebuah kondisi yang dimilikinya.

Atas gambaran tentang makna tujuan di atas, maka dalam perumusan sebuah tujuan, setidaknya akan terumuskan apabila mengandung empat hal pokok. *Pertama*, tujuan menuntut sebuah proses atau aktifitas. *Kedua*, tujuan mengandung sasaran atau obyek yang hendak dituju. *Ketiga*, ada sasaran, alat dan fasilitas yang memungkinkan subyek dapat memanfaatkan dan membawanya ke obyek yang hendak dituju itu. *Keempat*, ada subyek yang menggerakkannya. Berdasarkan “tuntutan” yang harus ada dalam komponen tujuan itu, maka tujuan dari sisi bahasa sesungguhnya merupakan kalimat netral. Obyek kalimat menjadi sangat penting, dalam merumuskan sebuah kata tujuan. Oleh karena itu, tidak heran ketika orang menyebutkan kata tujuan, pasti diimbui dengan kata: misalnya, tujuan syari’at Islam (pasti mengandung subyek, sarana, alat dan media, tempat yang yang dituju dan terdapat aktifitas). Jika kata tujuan disandingkan dengan kata pendidikan, maka unsur atau komponennya juga “sama” dengan komponen dalam perumusan tujuan diatas.

b. Prinsip Perumusan Tujuan Pendidikan Islam

Perkembangan dan dinamika manusia berlangsung di atas hukum alam yang ditetapkan Allah yang kemudian disebut *sunatullâh*. Proses yang diinginkan dalam usaha kependidikan adalah proses yang terarah dan bertujuan yaitu mengarahkan anak didik (manusia) kepada titik optimal berdasarkan potensi (kemampuan) yang dimiliki peserta didik. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh (manusia sempurna) sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus sebagai hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepada-Nya (Arifin, 1994: 11). Islam mengajarkan bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya. Perubahan adalah sebuah proses yang terus berkembang. Karena perubahan tidak terjadi dengan sendirinya dan terus mengalami perkembangan, maka dalam prespektif Islam perubahan harus diusahakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Ra’du (13): 11 yang artinya “*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.

Atas prinsip tujuan pendidikan di atas, maka tujuan pendidikan Islam mesti dirumuskan dalam kondisi objek didik yang dinamik pula. Mungkin atas prinsip itu pula, Al-Ghazali –seorang “imam“ di kalangan ahlu sunnah waljama’ah– menyatakan bahwa pendidikan mesti diusahakan untuk mencapai dua tujuan. Kedua tujuan itu adalah : 1) Usaha pembentukan manusia paripurna yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah; 2) Insan paripurna yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat (Sulaiman, 1993: 24). Dalam prosesnya, kedua tujuan itu mesti mempertimbangkan kondisi anak didik sesuai dengan dinamika dan perkembangannya. Atas dasar itu, maka aktivitas pendidikan Islam harus diselenggarakan atas : 1) Usaha transformasi ilmu pengetahuan yang harus disampaikan kepada murid; 2) Metode yang relevan untuk menyampaikan kurikulum atau sylabus (dengan perjenjangan dan perkembangan) sehingga dapat memberikan pengertian yang sempurna dan memberikan faedah yang besar tentang penggunaan metode tersebut bagi ketercapaian tujuan pendidikan Islam (Sulaiman, 1993: 21).

Atas prinsip tujuan pendidikan di atas, maka tujuan pendidikan Islam sesungguhnya memikul beban yang lebih berat dibandingkan dengan tujuan

pendidikan lainnya. Sebab, tujuan pendidikan Islam tidak sekadar menyangkut persoalan ciri khas, melainkan lebih mendasar lagi, yaitu tujuan yang diidamkan dan diyakini sebagai yang paling ideal. Kata “*insân kâmil*” yang ditarget dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam yang demikian sekaligus mempertegas bahwa misi dan tanggung jawab yang diemban pendidikan Islam lebih berat dibandingkan dengan pendidikan umum lainnya (Fadjar, 1998: 4).

c. Rumusan Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan adalah suatu usaha atau aktivitas yang prosesnya melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan tertentu. Karena pendidikan terlaksana dalam tahapan tertentu, maka pendidikan memiliki tujuan yang bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, yakni berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya yang berjenjang. Setiap makhluk ciptaan Allah pasti berkembang dan mengalami dinamika. Hampir dapat dipastikan tidak ada makhluk ciptaan Allah yang tidak mengalami perkembangan. Termasuk di antara makhluk Allah yang mengalami dinamika dan perkembangan itu adalah manusia. Oleh karena itu, maka tujuan pendidikan mesti dirumuskan. Alasan penting kenapa tujuan itu perlu dirumuskan adalah:

- 1) Jika suatu pekerjaan atau tugas tidak disertai tujuan yang jelas dan benar, maka akan sulit untuk memilih atau merencanakan bahan dan strategi yang hendak ditempuh dan dicapai.
- 2) Rumusan tujuan yang baik dan terinci akan mempermudah pengawasan dan penilaian hasil belajar sesuai dengan harapan yang dikehendaki dari subjek belajar.
- 3) Perumusan tujuan yang benar akan memberikan perdoman bagi siswa/subjek belajar dalam menyelesaikan materi dan kegiatan belajarnya (Muaimin, 1993: 23).

Adapun prinsip atau pokok yang mesti ada dalam perumusan tujuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Rumusan tujuan hendaknya meliputi aspek bentuk kelakuan yang diharapkan (proses mental) dan bahan yang berkaitan dengannya (pokok).
- 2) Tujuan-tujuan yang kompleks harus ditata secara cukup analitis dan spesifik, sehingga jelas bentuk-bentuk kelakuan yang diharapkan.
- 3) Dalam perumusan tujuan pendidikan harus diformulasikan dengan jelas bentuk tingkah laku yang diinginkan dengan kegiatan belajar tertentu.
- 4) Tujuan-tujuan itu, ada dasarnya bersifat *developmental* mencerminkan arah yang hendak dicapai.
- 5) Tujuan-tujuan itu harus realistis dan hendaknya memasukan apa yang dapat diterjemahkan ke dalam kurikulum dan pengalaman belajar.
- 6) Tujuan-tujuan itu harus mencakup segala aspek perkembangan peserta didik yang menjadi tanggung jawab sekolah.

Landasan pokok yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pendidikan adalah:

- 1) Tiap pendidikan bertujuan mengembangkan potensi seseorang individu sampai batas kemungkinan individu tersebut berkembang.

- 2) Tiap pendidikan harus mempunyai tujuan kemasyarakatan (*a social aim*), yaitu memajukan martabat dan nilai-nilai masyarakat sedemikian rupa, sehingga masyarakat dapat bertahan dalam pergaulan internasional.
- 3) Untuk melaksanakan kedua tujuan tersebut, maka pendidikan sekurang-kurangnya memberikan kepada anak didik cukup pengetahuan dan kemampuan eksekutif untuk melaksanakan sesuatu tugas produktif dalam masyarakat tersebut dengan kualitas tinggi.
- 4) Keseluruhan pendidikan sekurang-kurangnya harus bertujuan menghasilkan keseimbangan antara jumlah pekerja di antara berbagai sektor dalam masyarakat dan menghindarkan *over production* ataupun *under production* dalam *labour* masyarakat (Muhaimin, 1993: 24).

Berdasarkan prinsip tujuan pendidikan di atas, maka penyusunan atau perumusan tujuan pendidikan Islam sesungguhnya sulit untuk memperoleh rumusan baku yang dapat berlaku bagi seluruh masyarakat muslim. Kesulitan mencari titik pikir yang sama ini disebabkan karena perumusan tujuan pendidikan Islam dalam beberapa hal sangat abstrak. Ia berusaha melakukan proses konkretisasi dari sesuatu yang dianggap abstrak sementara harus berusaha dipersamakan dalam berbagai kondisi masyarakat muslim. Misalnya, bagaimana merumuskan tujuan pendidikan agar menjadi muslim sejati. Kata “muslim sejati”, menurut penulis, adalah sesuatu yang abstrak. Ia memerlukan cara kerja yang praktis tetapi tetap normatif yang sesungguhnya abstrak. Usaha konkretisasi ini memerlukan kemampuan usaha rasio yang dalam beberapa hal, seperti disebut Donald B. Clane (2004: XV) nalar (rasio) hanyalah produk biologis, dengan tujuan biologis dan keterbatasan biologis pula. Namun demikian, harus pula diakui bahwa para pakar pendidikan muslim bersepakat untuk menyebut bahwa ujung akhir dari pelaksanaan pendidikan Islam adalah menjadikan anak didik agar mau dan mampu menjadi hamba Allah. Untuk membuktikan hipotesis ini, penulis dapat menyuguhkan beberapa rumusan tujuan pendidikan seperti terlihat berikut ini.

Abdul Fatah Jalal (1990: 22) menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha mempersiapkan manusia agar menjadi *âbid* yang menghambakan dirinya kepada Allah. Dengan demikian, pendidikan Islam menurutnya bertujuan untuk membentuk manusia sempurna, yaitu manusia yang menghambakan diri (beribadah) secara total kepada Allah. Tujuan ini sifatnya tetap, berlaku di segala tempat waktu dan keadaan.

Rumusan tujuan pendidikan Islam yang demikian hampir sama dengan rumusan tujuan pendidikan Islam yang disusun Ahmad Tafsir. Tafsir (1994: 50-51) menyebut bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia agar beribadah kepada Allah, memiliki kesehatan jasmani serta kuat secara mental. Selain itu, menurut Tafsir, tujuan pendidikan Islam juga diusahakan agar anak didik memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan praktis di lapangan masyarakat. Akalnya cerdas dan pandai, serta kalbunya penuh iman kepada Allah. Tujuan pendidikan Islam yang demikian, menurut Tafsir, sifatnya tetap, berlaku di segala tempat, waktu dan keadaan.

Pertanyaannya, mungkinkah tujuan pendidikan Islam yang demikian dapat terlaksana? Penulis memandang bahwa kata keimanan, ketakwaan dan *âbid* itu mesti diturunkan lagi dalam bentuk kalimat yang operasional melalui indikator-

indikator yang lebih konkret. Sebab, jika tidak, kita akan kesulitan mengevaluasi hasil atas proses pendidikan yang dilaksanakannya.

Sebagai contoh, apakah yang dimaksud dengan iman, taqwa dan *âbid* identik dengan syahadat, shalat, zakat, puasa dan berhaji bagi yang mampu? Adakah korelasi konkret misalnya antara orang yang rajin shalat dengan berlaku jujur? Adakah misalnya syahadat berkorelasi dengan sikap mandiri dan kreatif serta tidak adanya sifat “penghambaan” manusia terhadap sesama manusia? Sebab, kalau tidak, maka sangat mungkin anak rajin shalat, tetapi ia tidak dapat berlaku jujur. Orang terus membaca kalimat-kalimat *thayyib* tetapi ia tidak dapat berlaku mandiri. Inilah problem-problem yang sangat kompleks yang terdapat dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam. Jika rumusan tujuan pendidikan Islam yang demikian diturunkan ke dalam indikator-indikator yang konkret, maka menurut penulis, tujuan pendidikan Islam itu dapat dievaluasi.

Mungkin atas persamaan asumsi tujuan pendidikan Islam seperti digagas Jalal dan Tafsir di atas, Zakiyah Daradjat (1978: 31) menyebut bahwa tujuan pendidikan Islam yang demikian, dianggap sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Imran (3): 102. Berdasarkan ayat ini, menurut Zakiyah, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah adalah ujung dari ketakwaan. Inilah, menurut Daradjat, tujuan akhir dari pendidikan Islam.

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa manusia (yang muslim), selama hidupnya, harus beriman dan bertaqwa kepada Allah. Keimanan dan ketaqwaan yang melekat dalam hati setiap orang menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan pendidikan dalam Islam. Keimanan dan ketaqwaan digaransi dalam setiap manusia muslim sampai pada saat manusia mati. Kematian manusia muslim yang tetap membawa iman dalam hatinya akan menggaransi kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tujuan akhir pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa dari sejak masih hidup sampai meninggal dunia.

Dalam praktiknya, tujuan pendidikan sebagaimana digagas di atas, perlu mempertimbangkan kondisi riil yang ada dalam setiap lapangan masing-masing masyarakat muslim. Sebab, seperti disebut M. Quraish Shihab (1992: 17) sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu bangsa atau masyarakat tidak dapat diimport atau dieksport dari dan ke negara atau bangsa lain. Tujuan pendidikan adalah identitas suatu bangsa atau masyarakat dengan dasar ideologi dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Atas rumusan ini, maka tujuan pendidikan Islam dapat dibagi ke dalam dua rumusan tujuan, khusus dan umum.

Tujuan khusus dapat dirumuskan berdasarkan ijtihad para ahli di tempat tertentu (Nata, 2000: 56). Sedangkan tujuan umum pendidikan Islam adalah tujuan akhir dari pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri, yakni berusaha untuk menyerahkan diri secara total (*musliman*) kepada Allah. Tujuan khusus pendidikan Islam, dengan demikian secara filosofis harus mendorong pada upaya pencapaian tujuan umum. Dari sini dapat dirumuskan bahwa antara tujuan umum dan tujuan khusus pendidikan Islam itu mengarah kepada suatu proses kebaikan, lebih jelasnya bahwa pendidikan Islam itu adalah untuk menciptakan manusia yang berakhlak Islami, beriman, bertaqwa dan meyakini sebagai suatu kebenaran serta berusaha dan mampu membuktikan kebenaran tersebut melalui akal, rasa, *feeling* di seluruh perbuatan dan tingkah laku sehari-hari berdasarkan

kepada kondisi geografis, ekonomi dan lain-lainnya yang ada di tempat di mana tujuan pendidikan dimaksud disusun.

Tujuan pendidikan Islam yang demikian itulah yang membedakannya dengan tujuan pendidikan lain. Target dan tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah tercermin dari firman Allah yang artinya: “*hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan*”. Dari perspektif ini, maka inti dari pendidikan Islam adalah transformasi nilai-nilai Islami dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan Islam dengan demikian, menurut Fadjar dapat dirumuskan sebagai suatu upaya yang sistematis dalam mengejawantahkan nilai-nilai Islami. Pengejawantahan nilai-nilai Islami tersebut dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan yang membawa semangat nilai-nilai Islami.

d. Perbandingan Tujuan Pendidikan Islam dan Nasional (Indonesia)

Rumusan tujuan pendidikan nasional secara cepat akan mudah dilacak dari rumusan Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan pemerintah Republik Indonesia. Rumusan tujuan pendidikan nasional itu setidaknya akan terlihat dari rumusan UU Nomor 02 tahun 1989 dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dua UU Sisdiknas ini memang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan itu terlihat misalnya dari rumusan pendidikan yang menyebut: suatu proses atau usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (dalam UU Nomor 02 tahun 1989). Sementara dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana terlihat dari Pasal 1 ayat 1 pendidikan diartikan sebagai: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara”. Di ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan nasional didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Atas perbedaan rumusan tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dua UU di atas, maka tampaknya perlu juga dikaji kenapa perbedaan ini muncul.

Pendidikan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional (Nomor 02 tahun 1989) di atas, menurut Syafrudin (2002: 3) sesungguhnya telah mengharuskan seluruh jalur, jenjang dan jenis pendidikan nasional dalam wujud manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, menurut Syafruddin, tujuan pendidikan nasional yang demikian sebenarnya sudah hampir mendekati dari tujuan pendidikan yang dirumuskan Unesco –lembaga otonom PBB yang berbicara khusus masalah pendidikan. Unesco merumuskan tujuan pendidikan untuk: *learning to know* (Belajar untuk Mengetahui), *Learning to do* (belajar melakukan sesuatu/bekerja terampil), *learning to be* (belajar untuk menjadi seseorang/pribadi dan *learning to live together*.

Pendapat hampir sama disampaikan oleh M. Noor Syam. Ia menyebutkan bahwa prinsip pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung seumur hidup yang tercantum dalam UU Sistem pendidikan nasional didasarkan atas berbagai landasan. Landasan dimaksud adalah :

1) Dasar filosofis

Bahwa sesungguhnya secara filosofis (filsafat manusia) hakikat kodrat dan martabat manusia merupakan kesatuan integral segi-segi/potensi-potensi (*essensial*):

- a) Manusia sebagai makhluk pribadi (*individual being*)
- b) Manusia sebagai makhluk sosial (*social being*)
- c) Manusia sebagai makhluk susial (*moral being*)

2) Dasar-dasar psikofisis

Yang dimaksud dasar-dasar psikofisis ialah dasar-dasar kejiwaan dan kejasmanian manusia. Realitas psikofisis manusia menunjukkan, bahwa pribadi manusia merupakan kesatuan antara :

- a) Potensi-potensi dan kesadaran rohaniah segi pikir, rasa, karsa, cipta maupun budi nurani.
- b) Potensi-potensi dan kesadaran jasmaniah yakni: jasmani yang sehat dengan panca indra yang normal yang secara fisiologis bekerjasama dengan sistem syaraf dan kejiwaan.
- c) Potensi-potensi psikofisis ini juga berada di dalam suatu lingkungan hidupnya baik alamiah (fisik) maupun sosial budaya (manusia dan nilai-nilai).

3) Dasar-dasar sosial budaya

- a) Tata nilai warisan budaya bangsa yang menjadi filsafat hidup rakyatnya seperti nilai ke-Tuhanan, kekeluargaan, musyawarah, mufakat, gotong royong dan tenggang rasa (*tepo selira*)
- b) Nilai-nilai filsafat negaranya, yakni Pancasila
- c) Nilai-nilai budaya dan tradisi bangsanya seperti bahasa nasional, adat istiadat, unsur-unsur kesenian dan cita-cita yang berkembang.

Dalam perkembangan selanjutnya, rumusan dan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana terlihat dari UU Nomor 02 tahun 1989 dianggap berbagai kalangan memenuhi syarat dan landasan yang kokoh berdasarkan kondisi masyarakat yang berkembang di masyarakat. Aspek yang dikritik dari rumusan pendidikan UU Nomor 02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimaksud, terletak pada: *pertama*, ketaqwaan hanya menjadi *subordinat* dari cita-cita dan terlaksananya pendidikan nasional. Padahal jika Indonesia ingin tampil menjadi negara dengan warga negaranya yang tertib, aman dan bermoral, mestinya ketaqwaan menjadi substansi dari terlaksananya pendidikan nasional. *Kedua*, di UU ini, pembelajaran terpusat kepada guru. Padahal dengan menguatnya aspek teknologi informasi, sulit menjadikan siswa hanya sebagai objek pendidikan. Dalam beberapa hal, dengan menguatnya aspek teknologi ini, siswa sangat mungkin tampil lebih “prima” dibandingkan dengan guru. Atas dasar itu, maka pada tahun 2003, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merumuskan UU baru dalam Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 yang tampaknya menjadi koreksi terhadap UU sebelumnya.

Dari uraian di atas, dapat disederhanakan jenis perbandingan antara tujuan pendidikan Islam dengan pendidikan Nasional (Indonesia) dilihat dari rumusan materi dan operasional pencapaian tujuan di lapangan, dengan pembatasan pada bidang kecerdasan, ketaqwaan dan kewarganegaraan sebagai berikut:

**Skor
Keunggulan Antara Sekolah dengan Madrasah**

| No | Institusi | ITEM | | | |
|----|-----------|------------|-----------|-------|---|
| | | Kecerdasan | Ketaqwaan | Civic | |
| 1 | Sekolah | X | - | - | 1 |
| 2 | Madrasah | - | X | X | 2 |
| | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 3 |

Dilihat dari penguasaan materi, pada umumnya madrasah kalah dengan sekolah. Hal ini terbukti bahwa standar kelulusan Ujian Nasional masih didominasi oleh Institusi pendidikan sekolah, walaupun terdapat madrasah-madrasah unggulan atau model yang mampu bersaing dengan institusi pendidikan sekolah. Hal ini karena madrasah masih didominasi oleh madrasah swasta yang *notabene*-nya serba kekurangan dalam segala bidang, sehingga wajar kalau prestasi akademiknya rendah, namun dalam bidang pembentukan keimanan dan ketakwaan dan jiwa patriotisme dan sikap nasionalisme madrasah cukup berhasil ketimbang sekolah.

Pembinaan ketaqwaan dan patriotisme serta nasionalisme pada madrasah dilakukan pada proses pembelajaran materi Pendidikan Agama (Islam) yang dilakukan secara parsial dalam disiplin ilmu pengetahuan tersendiri sehingga pemahaman dan penguasaan materi agama, sikap dan perilaku peserta didik cukup berhasil, berbeda dengan pendidikan sekelas Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diharapkan mampu memberi bekal, pengetahuan, materi sikap dan perilaku peserta didik dalam bidang ketaqwaan dan patriotisme serta nasionalisme masih terbatas alokasi waktu yang terjadi serta saratnya materi yang akan disajikan disebabkan dalam bentuk global sehingga menjadi pudar bahkan membingungkan. Oleh karena maraknya dekadensi moral dan tawuran antar pelajar didominasi oleh pelajar di pendidikan sekolah.

Dari uraian di atas maka madrasah lebih unggul daripada sekolah apalagi jika tidak ada dikotomi pendidikan dalam bidang pembiayaan (*cost benefit*), distribusi tenaga edukatif dan kelengkapan sarana prasarana, maka madrasah akan diminati oleh lapisan masyarakat luar bahkan menjadi modal pendidikan di Indonesia.

Kesimpulan

Dari uraian-uraian tersebut dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dinamika Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup unik sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Pengaruh politik Etis (Van De Venter) terhadap Indonesia cukup dirasakan dimana pemerintah Kolonial Belanda mencari format institusi pendidikan yang ada di masyarakat Pesantren dianggap oleh Belanda sebagai institusi pendidikan yang belum memadai kriteria sehingga membentuk sekolah versi Barat. Untuk memberi pengetahuan tidak sebatas pada materi keagamaan maka K.H Hasim Asy'ari mendirikan madrasah *salafiyah* dengan memasukan materi pengetahuan umum. Perkembangan madrasah selalau mendapat hambatan. Pada masa penjajahan madrasah dicurigai sebagai tempat pengkaderan pejuang muslim. Pasca kemerdekaan masih belum mendapat perhatian yang sama. Ketika orde lama madrasah

selalu dikesampingkan karena masih ada partai politik yang berhaluan ateis. Masa orde baru mulai mendapat perhatian, terbukti terbitnya SKB tiga menteri, persamaan status bahkan di era reformasi mempunyai hak dan kewenangan yang sama dengan sekolah.

2. Masalah klasik yang muncul di tengah-tengah umat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan adalah penyelenggaraan secara tradisional, padahal untuk mendapatkan pengetahuan di masyarakat dan pemerintah penyelenggaraan madrasah dilakukan secara profesional. Indikator penyelenggara yang baik jika :
 - a) Adanya visi, misi dan tujuan yang jelas
 - b) Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
 - c) Adanya sarana prasarana yang cukup
 - d) Adanya biaya cukup memadai
 - e) Faktor penunjang dari orang tua murid
3. Untuk menentukan keungglan madrasah dibanding dengan sekolah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya:
 - a) Tinjauan historis dimana munculnya madrasah berawal dari gagasan teosentris (tauhid keagamaan) dimana membuat tempat kemudahan mencari ilmu berarti mencetak generasi yang beriman dan bertaqwa maka Allah akan memudahkan jalan masuk syurga.
 - b) Tinjauan kebijakan pemerintah, secara bertahap diskriminasi pendidikan mulai terkikis, sehingga pemberlakukan kebijakan sama tanpa memandang sekolah atau madrasah.
 - c) Tinjauan tujuan pendidikan, jika secara historis madrasah berakar dari bawah kepercayaan masyarakat dan pemerintah terbentuk maka dapat dilihat kelebihan madrasah pada pendekatan tujuan dimana secara intelektual akademik masih didominasi oleh institusi sekolah namun jika dilihat dari unsur keimanan dan patriotisme kebangsaan masih lebih unggul oleh karena itu dibuat skor adalah 2 : 1 dimana madrasah mendapat 2 skor sedangkan sekolah 1 skor, sehingga madrasah lebih unggul.

Daftar Pustaka

- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Danasaputra, I. Jumhur, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Binbaga Depag RI, 1985
- Darajat, Zakiyah, *Methodik Khusus Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Fadjar, Malik, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 1998
- Kartodirjo, Sartono, *Pergerakan Nasional*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Maksum, *Madrasah (Sejarah dan Perkembangannya)*, Jakarta: Logos, 1999
- Maryam, Siti, *Sejarah Peradaban Islam*, Yogyakarta: LESKI, 2003
- Muhaimin, *Konsep Pendidikan Islam Sebagai Telaah Komponen Dasar Kurikulum*, Solo: Ramadani, 1993
- Muhajir, Noeng, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Serasin, 1986.
- Mukhlisin, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Madrasah*, Pekalongan: Forum Tarbiyah, STAIN Pekalongan, 2003
- Nata, Abudin, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Noor, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1991
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980
- Ratuprawiranegara, Alamsyah, *Kebijakan Depag RI*. Jakarta: Depag RI, 2004
- Setiawan, Conny R. *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*, Bandung: Rosda Karya, 1995.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992
- Sholeh, Abdul Rahman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Sholeh, Agus, *Strategi Pengembangan IPTEK di Madrasah*. Jakarta: Depag RI, 2004
- Slamet, Moh. Untung, *Muhammad Sang Pendidik*, Semarang: Pustaka Rizqi, 2004
- Strenbrink, Karel, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1986
- Suparlan, Parsudi, *Pengantar Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- Tafsir, A. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Mimbar Pustaka, 2004
- Tolhah, Imam dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: LSIK, 1993.
- Zamroni, *Pembaharuan Pendidikan*, Majalah Pendidikan, Vol. I No. 2, 2001
- Zayadi, Ahmad, *Desain Pengembangan Madrasah*. Jakarta: Depag RI, 2004
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bimbaga Depag RI, 1996.